

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua yang berbentuk ibadah sudah disyari'atkan oleh Allah salah satunya ibadah sholat jum'at. Sholat jum'at dilaksanakan pada hari yang mulia dari hari yang lainnya yaitu hari jum'at. Di hari jum'at hari yang mulia sudah di sepakati oleh para ulama. Tujuan dari sholat jumat dalam bentuk sosial adalah untuk sebagai sarana menghilangkan perpecahan di tengah tengah masyarakat. Sehingga hikmah dalam sholat jum'at ini saling mengenal dan mengeratkan silaturahmi dengan sesama muslim. Sholat jum'at dilaksanakan secara khusus untuk laki-laki¹.

Sholat jum'at diwajibkan untuk berjamaah tidak boleh melaksanakan sholat jum'at secara Munfarid. Perkumpulan yang ada pada sholat jum'at yang diwajibkan untuk berjamaah dalam segi sosial menunjukkan rasa persatuan serta kesatuan karna ada yang memimpin sholat jum'at tersebut yaitu imam. langkah dan gerak gerak yang dilakukan oleh imam pada pelaksanaan sholat jum'at di ikuti oleh makmum dalam segi sosial berpandangan langkah dan tujuan mereka sama untuk terwujudnya kemaslahatan secara duniawi dan ukhrowi.

Sholat jum'at mempunyai hukum fardhu 'ain bagi seluruh muslim laki-laki. Allah telah memerintahkan kepada seluruh mahluk nya sala satunya kepada muslim laki laki sangat diwajibkan untuk melaksanakan sholat jum'at untuk mendirikan sholat juma'at dan bersegera untuk melaksanakan sholat jum'at. Banyak masyarakat yang melaksanakan sholat jum'at akan tetapi tidak mengetahui makna dari sholat jum'at tersebut dan tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam satu kampung tidak diperbolehkan untuk melaksanakan lebih dari satu sholat jum'at². Adapun sebab dari sholat jum'at tidak di perbolehkannya suatu desa dilaksanakan lebih dari satu pelaksanaan sholat jum'at karena pada masa Nabi

¹ Ahmad sarwat,Lc,MA.Shalat jumat, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishin,2018). hlm 9-10

² Ahmad al-syatiry, al-yaqutu al-nafis, dkk. Sana'a Muassas al-risalah. 2009. hlm. 53

Muhammad dan para sahabat sampai para tabi'in tidak pernah didirikan sholat jum'at dalam suatu kampung. Walaupun sudah banyak berdiri masjid-masjid di daerah tersebut, akan tetapi mesjid mesjid tersebut hanya digunakan saat sholat 5 waktu secara berjamaah³. Perintah sholat jum'at sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Jumu'ah ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:” wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk melaksanakan sholat jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik untuk dirimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah yang telah di berikan untuk kita sebagai mahkuknya dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Sholat jum'at menjadi salah satu ibadah yang telah disyari'atkan untuk semua manusia khususnya untuk laki-laki. Jikalau sedang melaksanakan aktivitas apapun maka segerakanlah sholat jum'at karena sebuah bentuk ibadah yang sangat diwajibkan. Jikalau sedang keadaan berdagang berhentilah untuk berdagang ataupun jual beli apapun dan segerakanlah sholat jum'at. Bahwa sudah dijelaskan dilaksanakannya sholat jum'at untuk orang yang berakal dan baligh. Adapun Sholat jum'at diwajibkan untuk semua umat muslim kecuali ada 4 golongan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat jum'at⁴ sebagaimana sabda Rosulallah SAW:

³ Muhammad jawad mughniyah, fiqh imam ja'far shadiq terjm, samsuri rifai'i, ibrahim abu zainab, (Jakarta: pt.lentera basritama), hlm. 117

⁴ Abdul aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas, fiqh ibadah, terjm, kamran as'at irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 169

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ

صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

Artinya : “ sesuatu hak dan wajib dilakukan oleh seseorang adalah salah satu nya ibadah sholat jum’at secara berjama’ah. kecuali empat golongan yaitu anak kecil, wanita, hamba sahaya dan orang sakit”⁵

Sebagaimana sabda rosulullah SAW bahwa sholat jum’at harus dilaksanakan secara berjamaah. Sepakat para ulama untuk melaksanakan sholat jum’at secara berjamaah tidak secara sendirian atau munfarid⁶. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai sholat jum’at secara berjamaah. Semua para ulama sepakat bahwa keharusan sholat jum’at dilaksanakan secara berjamaah Sebagaimana imam ibnu muqodamah dalam kitab Al Mugni beliau menjelaskan:

"وَلَا تُقَامُ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ بَعِيْرٍ خِلَافٍ نَعَلْمُهُ"

Artinya : “ sholat jum’at tidak boleh didirikan kecuali dengan berjamaah, dan kami tidak mengetaahui adanya perbedaan pendapat prihal sholat jum’at yang dilakukan dengan berjamaah”⁷

Mengenai sholat jum’at pada dasarnya di isyaratkan saat Nabi Muhammad saat masih di mekkah dan belum waktunya hijrah ke madinah. Saat itu sholat jum’at belum bisa terlaksana karna jumlah ummat islam yang masih sedikit serta sangat banyak intimidasi dari kalangan kaum kafir quraisy. Pada pekan kedua 622 masehi pada bulan Rabiul Awal pertama kali sholat jum’at dilaksanakan. Nabi Muhammad dan para sahabat pertama kali sholat jum’at pada saat itu melakukan perjalanan hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Pada saat jarak 7 kilometer dari Madinah tepatnya di Quba 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad serta rombongan beristirahat

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-, Musnad Imam Syafi’i, alih bahasa Rahmatullah, Jakarta: Pustaka Azzam 2008

⁶ Muhammad jawad mughniyah, fiqih imam ja'far shadiq terjm, samsuri rifai'i, ibrahim abu zainab, (Jakarta: pt.lentera basritama), hlm. 117

⁷ Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudama kitab al mughni juz 2 hal 243

selama 4 hari dan membangun mesjid sederhana. Setelah Nabi Muhammad beristirahat lalu melanjutkan perjalanan hijrah nya menuju madinah sampai pada 3 kilometer berjalan tepatnya di wadi rahuna⁸. Ditempat itulah Nabi Muhamad serta para pengikutnya melaksanakan sholat jum'at pertama kalinya. Sehingga sampai sekarang masjid tersebut dinamakan masjid jum'at untuk mengenang sejarah sholat jum'at pertama⁹.

Dikalangan masyarakat banyak yang belum mengetahui serta memahami tata cara dan pelaksanaan sholat jum'at. Secara umum ada dua syarat yang wajib dipenuhi ketika melaksanakan sholat jum'at yaitu syarat sah sholat jum'at dan syarat wajib sholat jum'at. Adapun syarat wajib sholat jum'at¹⁰, yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki laki
5. Sehat
6. Muqim (tidak dalam perjalanan)
7. Tidak ada uzur syar'i yaitu seperti hujan deras, ketakutan, halangan yang di benarkan oleh syari'at.

Adapun syarat sah sholat jum'at¹¹ yaitu;

1. Sholat jum'at serta khutbah dua dilaksanakan ketika masuk waktu dzuhur. Jika sholat jum'at dilaksanakan ketika sesudah ataupun sebelum waktu dzuhur maka tidak sah sholat jum'at tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

⁸ Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly, hlm. 145-146

⁹ As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 54

¹⁰ Muhammad jawad mughniyah, fiqh imam ja'far shadiq terj. samsuri rifai'i, ibrahim abu zainab, (Jakarta: pt.lentera basritama), hlm. 117

¹¹ As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 52

Artinya: “sesungguhnya Nabi Muhammad melaksanakan sholat jum’at pada matahari lebih condong ke sebelah barat”¹²

2. Sholat jum’at dilaksanakan ketika di daerah area pemukiman warga. Sholat jum’at mempunyai syarat sah wajib dilakukan di tempat pemukiman warga, sekiranya mempunyai sifat yang tidak di perbolehkan maka hukum memberikan keringanan atau di sebut rukhsah dengan melakukan sholat jama qashar¹³.
3. Rakaat pertama jum’at harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jikalau apabila dalam sholat jumat si makmum ingin berniat untuk mufaroqoh maka dalam sholat jamaah juma’at atau disebut berpisah dari imam dan menyempurnakan sholat jum’at tersebut sendiri maka sholat jum’at dinyatakan sah¹⁴.
4. Tidak berbarengan atau didahului sholat juat tersebut dengan jum’at lain dalam satu desa yang sama. Dalam satu daerah mau dimanapun tempatnya mempunyai hukum bahwa sholat jumat hanya dilakukan sekali dalam satu hari di hari jum’at tersebut. Maka jikalau di suatu daerah mempunyai 2 jum’atan dalam suatu desa maka yang lebih sah adalah jum’at yang pertama kali melakukan takbiratul ihram saat melaksanakan sholat jum’at¹⁵.
5. Didahului kedua khutbah saat sholat jum’at. Ketika kita sebelum melaksanakan sholat jum’at maka dilakukan lebih dahulu adalah khutbah dua.
6. Jamaah sholat jum’at yaitu orang yang wajib menjalankannya. Jamaah jum’at yang mengisahkannya dilihat dari jumlah penduduk yang bermukim pada sholat jumat tersebut¹⁶.

¹² As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 52

¹³ Muhammad jawad mughniyah, fiqh imam ja’far shadiq terj. samsuri rifai’i, ibrahim abu zainab, (Jakarta: pt.lentera basritama), hlm. 117

¹⁴ As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 54

¹⁵ Abdul aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas, fiqh ibadah, terj. kamran as’at irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 169

¹⁶ As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 54

Dalam syarat sah sholat jum'at yaitu salah satunya mengahkannya sholat jum'at dilihat dalam jumlah penduduk yang bermukim pada sholat jum'at tersebut. Pelaksanaan sholat jum'at dikalangan masyarakat terutama di desa yang sangat terlihat kurang dari 40 orang yang bermadzhab syafi'i ibadah sholat jum'at yang sering dilakukan oleh masyarakat luas. Khususnya yang orang-orang yang ada di desa masih kurang dari jumlah jamaah yang melaksanakan sholat jum'at. Apakah kurang dari 40 orang jamaah pada pelaksanaan sholat jum'at sah atau tidaknya menjadi perdebatan para ulama. Perbedaan pendapat para ulama mengenai sholat jum'at sah atau tidaknya ketika kurang dari 40 orang sudah sangat wajar karena tidak ada yang jelas jumlah sholat jum'at dari Al-Qu'an¹⁷.

Pada saat zaman Rosulullah beliau sendiri saat masih di mekkah, dan dalam keadaan beliau saat di mekkah tidak dimungkinkan untuk mengerjakan sholat jum'at dengan para shahabat. Adapun alasan yang konkret mengenai Rosulullah saat di mekkah tidak memungkinkan melaksanakan sholat jum'at pada di mekkah karena jumlah umat islam pada saat itu kurang dari 40 orang sehingga kewajiban sholat jum'at menjadi gugur¹⁸.

As-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa sangat banyak pendapat mengenai batas jumlah minimal jamaah dalam sholat jum'at. Ada ulama yang membolehkan melaksanakan sholat jum'at jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang dan ada yang tidak membolehkan melaksanakan sholat jum'at kurang dari 40 orang. Walaupun ada ulama yang membolehkan kurang dari 40 orang, bukan berarti dengan 2 atau 3 orang dimungkinkan melaksanakan sholat jum'at. Adapun ada yang membolehkan sholat jum'at dengan dilakukan 2 atau tiga orang. Sistematisnya yaitu satu orang mendengarkan khutbah dan 2 orang mendengarkan khutbah tersebut. Ulama yang berpendapat mengenai sholat jumat diperbolehkan kurang dari 40 orang adalah Syekh Ibnu Taimiyah¹⁹.

¹⁷ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, Fiqh Popular Terjemah Fathul Mu'in Juz 1, (Kediri; Lirboyo Press 2014). 293

¹⁸ As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 54

¹⁹ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, Fiqh Popular Terjemah Fathul Mu'in Juz 1, (Kediri; Lirboyo Press 2014). 293

Dari perbedaan mengenai pelaksanaan sholat jum'at dilihat dari jumlah jamaah sholat jum'at menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkannya melaksanakan sholat jum'at didirikan walupun hanya tiga orang beserta imam sangat jauh dari jumlah 40 orang akan tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkannya²⁰. Menurut Imam Abu Hanifah bukan kurang dari 40 orang melaksanakan sholat jumat dilihat dari sahnya akan tetapi menurut beliau tidak sah sholat jum'at dilaksanakan kurang dari 3 orang. Karna dimulai dari sejak adanya seruan untuk melaksanakan sholat jum'at secara bersama sama. Jumlah tiga orang pun bisa disebut dengan bersama sama karna disebut jamak setidaknya ada tiga orang sehingga menurut beliau jumlah 3 orang tersebut terbilang sah melaksanakan sholat jum'at kurang dari 40 orang hanya 3 orang saja. Menurut Syaikh Bada'i As-Shana'i beliau mengatakan:

مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهَا الْجَمَاعَةُ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرْدًا، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِلْجَمَاعَةِ ۖ

وَالِاجْتِمَاعِ

Artinya: “ jamaah adalah diantara adanya syarat sahnya sholat jum'at, sehingga sholat jum'at tidak sah dilakukan sendirian, karena sholat disyariatkan untuk berjamaah dan sebagai bentuk perkumpulan.

Imam Abu Hanifah menjelaskan kaidah fiqh menurut Syaikh Bada'i As-Shana'i tidak sahnya melakukan sholat jum'at sendirian bukan kurang dari 40 orang. Adanya 3 orang saja sudah disebut berjamaah karna dilihat dari bentuk jamak. Hanya tiga orang bisa disebut dengan bersama-sama dan bisa disebut dengan suatu perkumpulan.

Dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah sangat berbeda dengan Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i bahwa maksimal dilaksanakan sholat jum'at adalah 40 orang. Jika kurang dari 40 orang maka dianggap tidak sholat jum'at tersebut. Karna berdasarkan riwayat para sahabat ketika Rasulullah melaksanakan sholat

²⁰ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz, Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in Juz 1, (Kediri; Lirboyo Press 2014). 293

jum'at bersama para shahabat. Kemudian para shahabat melihat keadaan mesjid yang kurang dari 40 orang sebagian masyarakat sedang melaksanakan jual beli atau berdagang. Maka dari itu diturunkan ayat AL—Q—ur'an seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa berhentilah jual beli saat adzan sholat jum'at berkumandang. Maka saat itu para shahabat melihat kurang dari 40 orang sholat jum'at diberhentikan. Lalu ketika kembali 40 orang lagi langsung dilaksanakannya sholat jum'at pada masa itu. Pada masa Rosulallah lebih baik menunggu sampai maksimal jumlah yang melaksanakan sholat jumat dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat jum'at²¹.

Prinsip dalam agama islam tidak mau membani kaumnya sangat banyak kemudahan jikalau ada dalam kesulitan. Sehingga adapun hikmah dalam sahnya sholat jum'at dilihat dari jumlah jamaah melaksanakan sholat jum'at yaitu adanya talfiq (menyatukan beberapa pendapat dari beberapa dari beberapa madzhab). Banyak yang mengsalahartikan konsep dari talfiq tersebut yaitu menyatukan semua pendapat ulama madzhab atau mencampurkan semua pendapat ulama madzhab dalam suatu bentuk aspek bidang ibadah entah itu munakahat, ubudiyah, mu'amalah, dan sahsiyah. Melaksanakan sholat jum'at melihat dari jumlah jamaah sholat jum'at dan syarat sahnya sholat jum'at yang lain yaitu mengikuti madzhab Imam Syafi'i sedangkan melaksanakan rukun sholat jum'at menggunakan pendapat ulama Imam Abu Hanifah hal seperti itulah bisa disebut dengan talfiq yang salah. Sehingga adanya perbedaan dalam sahnya sholat jum'at melihat dari jumlah jamaah sholat jum'at kita mengetahui makna talfiq dan bisa membedakannya²².

Fenomena pelaksanaan Sholat Jum'at di wilayah yang jumlah masyarakat Muslimnya sangat sedikit telah menjadi persoalan yang cukup sering dijumpai, terutama di daerah-daerah terpencil, pedalaman, wilayah perbatasan, atau lingkungan minoritas Muslim. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan empat puluh laki-laki dewasa yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh mazhab

²¹ Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi adDimasyqi, Raudhatuth Thalibin, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, cet. Ke1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 785

²² Damanhuri, Ijtihad Hermeneutis, (Yogyakarta: ircisod, 2016), hlm. 5.

Syafi'i menjadi sangat sulit dipenuhi. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak dapat melaksanakan Sholat Jum'at sesuai dengan ketentuan yang diyakini mazhabnya, sehingga muncul kekhawatiran mengenai keabsahan ibadah mereka. Dalam praktiknya, sebagian tetap melaksanakan Sholat Jum'at dengan jumlah yang kurang dari 40 orang berdasarkan pendapat mazhab lain, seperti mazhab Hanafi yang membolehkan jumlah minimal jamaah tiga orang selain imam. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami hukum secara komprehensif dan kontekstual agar masyarakat tidak terjebak dalam kekakuan yang justru menghalangi pelaksanaan kewajiban agama.

Kondisi ini semakin diperparah ketika masyarakat dilanda bencana atau wabah penyakit, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu, pembatasan sosial, larangan berkumpul, dan ketentuan protokol kesehatan menyebabkan banyak masjid tidak dapat menyelenggarakan Sholat Jum'at secara normal. Bahkan di wilayah padat penduduk pun, pelaksanaan Sholat Jum'at dibatasi sehingga jumlah jamaah tidak mencapai angka ideal seperti yang dianut dalam sebagian mazhab. Hal ini memaksa umat Islam untuk mencari dasar hukum yang lebih fleksibel, mengkaji ulang pendapat-pendapat ulama terdahulu, dan menyesuaikannya dengan situasi darurat syar'i. Dalam situasi darurat seperti ini, peran ijtihad ulama kontemporer dan kelembagaan keagamaan menjadi penting untuk memberikan fatwa yang menjaga kewajiban ibadah namun tetap memelihara kemaslahatan dan keselamatan umat.

Kedua situasi ini yaitu keterbatasan jumlah jamaah karena minimnya populasi Muslim, serta kondisi darurat karena wabah memperkuat urgensi pengkajian ulang terhadap syarat jumlah jamaah dalam pelaksanaan Sholat Jum'at. Hal ini bukan untuk menggugurkan ketentuan hukum, tetapi untuk memahami ruh dan maksud dari syariat Islam, yang selalu mempertimbangkan unsur kemudahan dan tidak memberatkan umat dalam beribadah.

Mengenai melaksakan sholat jum'at sah nya sholat jum'at dilihat dari jumlah jamaah orang yang melaksanakan sholat jum'at. Tidak ada yang pernah menjelaskan dalil yang shahih mengenai Rasulullah melaksanakan sholat jum'at hanya bertiga atau 12 orang saja²³. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan jamaahnya meneruskan sholat itu dengan sholat jum'at. Yakni sudah jelas bahwa melaksakan sholat jum'at tidak boleh kurang dari 40 orang sebagaimana Imam Nawawi berkata:

"لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَشُرْطُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ َ"

Artinya: “ sholat jum'at tidak sah kecuali dengan berjamaah, dan disyaratkan adanya jumlah jamaah dalam sholat jum'at berdasarkan kesepakatan ulama²⁴”

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk melihat lebih jauh dan secara detail mengenai keabsahan sholat jum'at ditinjau dari jumlah jamaah sholat jum'at tersebut maka penulis ingin mengembangkan pembahasan penelitian berjudul “*KEABSAHAN JAMAAH SHOLAT JUM'AT DITINJAU DARI JUMLAH BILANGAN AHLI JUM'AT MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at?
2. Bagaimana alasan dan pertimbangan Batas Minimal Jumlah Jamaah Sholat Jumat menurut Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah?

²³ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in Juz 1, (Kediri; Lirboyo Press 2014). 293

²⁴ Asmaji Muchtar, Fatwah-Fatwah Imam Asy-Syafi'i, (Jakarta: Amzah 2015), hlm. 129.

3. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebuah serangkaian penelitian untuk mengetahui kegunaan penelitian tersebut. Maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta dalil-dalil nya mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at
2. Untuk mengetahui lalu memahami metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at.
3. Untuk mengetahui batas minimal jumlah jamaah sholat jum'at menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu faktor penting yang sangat di perlukan dalam suatu penelitian. Sehingga memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat, agar lebih memahami mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at serta mengetahui dalil-dalil nya. Bukan hanya sekedar Taqlid (melakukan sesuatu hal serta menerima sesuatu hal tanpa disertai dengan dalil).
2. Sebagai sarana untuk penulis agar menambah khazanah pengetahuan mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at berbagai pendapat para ulama salah satu nya dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Sebagai sarana informasi untuk masyarakat agar tidak banyak perdebatan mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at.
5. Untuk mengetahui menganalisa penyebab pandangan mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdapat tinjauan pustaka berisi tentang sistematis gambaran tentang informasi hasil yang telah sebelumnya di analisis. Bagian tujuan dari tinjauan pustaka berisi tentang kelemahan serta kekuatan penelitian sebelumnya. Hal ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk memperbaiki, mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut berbagai penelitian sebelumnya yang sudah dianalisis oleh penulis. Tinjauan pustaka membahas tentang landasan teori yang terdapat rangkuman-rangkuman teori yang di sajikan dari berbagai referensi yang mendukung dan mendorong hasilnya suatu penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nor Fariza Universitas Uin Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "*Jumlah Jamaah Shalat Jum'at Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*" kesimpulannya bahtsul masail dalam menetapkan hukum jumlah jamaah sholat jum'at memiliki beberapa pendapat terdapat empat puluh jumlah jamaah sholat jum'at ketika di sebuah desa maka wajib melaksanakan sholat jum'at. Apabila jumlah jamaah kurang dari 40 orang maka diperbolehkannya untuk bertaqlid kepada madzhab yang lainnya selain apa yang diikuti madzhabnya oleh seseorang. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i harus bertaqlid kepada Imam muzani yang merupakan golongan ulama dari Imam Syafi'i. Dalam hal menetapkan fatwa bahwa bahtsul masail menggunakan metode yang

sering kita dengar adalah metode qauli yaitu mengikuti pendapat pendapat para ulama empat madzhab yang dirassa paling unggul pendapat nya. Majelis tarjih serta majelis tajdid pendapat nya hampir sama karna sholat jum'at sah sah saja apabila dilakukan secara berjamaah dan mempunyai konsep tidak ada batas minimal. Adapaun metode yang digunakan majelis tarjih dan tajdid yaitu menggunakan metode bayani yaitu sebuah cara untuk mendapatkan suatu hukum hukum yang sejalan dengan nas zanni baik secara langsung ataupun tidak secara langsung.

2. Artikel yang ditulis oleh Ahmas sarwat, Lc., MA yang berjudul “ *Hukum Hukum Ibadah Terkait Sholat Jum'at*” kesimpulan dari artikel tersebut adalah Imam Maliki menyatakan bahwa sebuah sholat jumat itu sah bila dilakukan dengan secara berjamaah. Pendapat beliau sangat berbedaa dengan pendapat imam abu hanifah, imam syafi'i dan imam hanafi. Karna sholat jumat sah di liat dari bilangan jumlah jamaah yang sholat berjamaah adalah 12 orang. Untuk 12 orang tersebut sudah termasuk orang yang khutbah dan orang yang menjadi imam. Apa yang di jelaskan oleh imam maliki melihat dari historis asbabun nuzul nya ayat Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah yaitu peristiwa sebagian orang orang yang melaksanagn sholat jum'at menjadi bubar karna melakukan akad atau jual beli karna orang orang itu adlah rombongan kafilah yang baru pulang berniaga. Lalu meninggalkan Rosulallah yang sedang khutbah dan hanya tersia 12 orang saja. Menurut imam maliki tersia 12 orang sanat melaksanakan sholat jum'at sah saja sholat jum'at tersebut. Setelah kejadian tersebut imam maliki pun berpendapat bahwa jumlah bilangan jamaah yang sedang melaksanakan sholat jum'at minimal 12 orang. Akan tetapi para imam madzhab tidak semua berbeda pendapat. Adapun para imam mazhab yang mempunyai pendapat yang sama yaitu seperti imam hambali dan imam syafi'i. Bahwa imam syafi'i dan imam maliki menyatakan sholat jum'at dilihat dari jumlah bilangan orang yang berjamaah minimal 40 orang yang ikut sholat dan khutbah dari awal hingga akhir. Imam syafi'i dan imam hambali berpendapat bahwa jikalau jumlah jamaah sholat jum'at kurang dari 40 orang maka pelaksanaan sholat jum'at tersebut dinggap gugur dan tidak sah. Adapun pendapat yang berbeda jauh

sangat berbeda dengan imam syafi'i dan imam hambali. Imam abu hanifah lah yang berbeda pendapat nya dari ulama yang lain nya bahwa jumlah jamaah sholat jum'at hanya dilakukan oleh tiga orang dianggap sah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Suriyani yang berjudul "*Pandangan Empat Madzhab Terhadap Sholat Jum'at*" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa sholat jum'at adalah ibadah yang hanya diwajibkan untuk laki-laki saja. Ketentuan ketentuan sholat yang telah dikeluarkan oleh para imam madzhab yaitu dalam syarat wajib sholat jum'at tidak ada pendapat yang berbeda. Karna semua sepakat bahwa melaksanakan sholat jum'at harus islam, baligh, berakal, diam dalam suatu desa kampung atau daerah dan merdeka. Mengenai sholat jumat syarat wajib sholat jum'at semua sepakat dan tidak ada pendapat yang berbeda akan tetapi jauh beda dengan syarat sah sholat jum'at. Bahwa syarat sah sholat jum'at mempunyai berbeda pendapat di satu syarat sah wajib sholat jum'at yaitu mengenai jumlah jamaah. Madzhab hanafi berpendapat bahwa 3 orang yang melaksanakan sholat jumat dianggap sah sah saja. Karna 3 orang menurut imam hanafi sudah memiliki makna jama'ah atau berjamaah. Madzhab maliki berpendapat bahwa minimal syarat sah sholat jumat dilihat dari jumlah jamaah yang melaksanakan sholat jumat adalah 12 orang termasuk dengan imam dan orang yang berkhutbah. Lalu madzhab syafi'i dan imam hambali mempunyai pendapat yang sama dan tidak memiliki perbedaan. Imam syafii dan imam hambali berpendapat bahwa syarat sah wajib sholat jum'at dilihat dari minimal jumlah jamaah yang melaksanakan sholat jum'at yaitu 40 Orang.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zubair Bin Che Sulong Uin Jogja yang berjudul "*Keabsahan Sholat Jum'at Ditinjau Dari Bilangan Jumlah Jamaah Ahli Jumat Menurut Para 4 Madzhab*" Bilangan ahli jum'at dalam mazhab Malik memiliki beberapa pandangan. Imām Mālik berpendapat bahwa tidak ada ketentuan mengenai bilangan ahli jum'at, hanyasanya yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan salat jum'at adalah adanya perumahan, pasar, masjid dalam sebuah kampung. Menurut Al-Baji, salat jum'at sah didirikan sekurang-kurangnya lima orang. Pandangan di atas juga diikuti oleh Ibnu Rusyd bahwa

batas pelaksanaan salat jum'at diukur dengan jumlah beberapa orang yang dimungkinkan bisa tinggal di suatu tempat secara independen namun boleh dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh orang dan tidak boleh dilaksanakan sekurang-kurangnya dari lima orang. Menurut Habib bin Thohir bahwa sah salat juum'at apabila dilaksanakan sekurang-kurangnya dua belas orang. Adapun Imam Syafi'i berpendapat ketentuan bilangan ahli jum'at hendaklah dihadiri empat puluh orang laki-laki. Pendapat ini diikuti oleh semua penganut mazhab Syafi'i tanpa adanya ikhtilaf. Imām Mālik tidak mengkhususkan hadis mengenai bilangan ahli jum'at. Berbeda dengan mazhab Mālik, mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir dengan ketentuan ahli jum'at sebanyak dua belas orang, dan kualitas hadis yang digunakan adalah hadis shahih. Metode yang digunakan oleh mazhab Mālik adalah metode bayani yaitu menggunakan kaedah bahasa Arab dengan memaknai kata-kata jumu'ah sebagai kata jamak (plural). Dalil yang digunakan mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Mālik, yang mengatakan ahli jum'at harus mencukupi empat puluh orang dengan kualitas hadis hasan isnad shahih dan dikuatkan oleh hadis Abdullah bin U'tbah dalam kitab Sunan al-Baihaqi, hadis ini tidak dijelaskan dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis lainnya. Dalil lain yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan kualitas hadis dho'if.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Syahidah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Malang berjudul "*Ikhtilaf Kadar Bilangan Jamaah Menunaikan Sholat Jum'at Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Maliki*" Kesimpulan nya Menurut Imam Syafi'i, bilangan jamaah jum'at hendaklah dihadiri oleh empat puluh orang laki-laki, baligh, merdeka dan mustautin. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ada ketentuan mengenai bilangan jamaah jum'at, hanyasanya yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan shalat jum'at adalah adanya perumahan, pasar, mesjid dalam sebuah kampung berbeda dengan Mazhab Maliki bahwa perlu dihadiri dua belas orang laki-laki penduduk asli dalam satu perkampungan selain anak-anak, orang musafir dan juga perempuan. Dalil hadits yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah berdasarkan hadits daripada Ka'ab bin

Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan menurut Imam Malik menggunakan hadits umum dan tidak mendapatkan hadits khusus mengenai masalah ini. Berbeda dengan mazhab Maliki, mereka menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir. Ditinjau dari fiqh muqaran, dalil keduanya sama-sama kuat dengan derajat hadits dan ayat Al-quran. Untuk menyelesaikan pertentangan 84 dua dalil tersebut, penulis menggunakan cara al-Jam'u wa al-Taufiq yaitu mengkompromikan kedua dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Apalagi menurut jumbuh mutakallimin bahwa ketika ada dua dalil bertentangan maka yang diambil adalah jalan kompromi supaya dalil itu tidak terbuang sia-sia.

6. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Fajri fakultas syari'ah dan hukum Uin Jogja yang berjudul " hukum pelaksanaan sholat jum'at yang kurang dari 40 orang di daerah perbatasan aceh menurut madzhab syafi'i" Kesimpulan nya Menurut mazhab Syafi'i, pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah. Karena jumlah 40 orang tersebut merupakan salah satu syarat sah salat jum'at menurut mazhab Syafi'i, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka salatya tidak sah. Pelaksanaan salat jum'at di desa Suak Jampak sering kali kurang dari 40 orang jama'ahnya. Hal tersebut penulis ketahui karena penulis pernah beberapa kali salat jum'at di desa tersebut. Selain itu, saya juga memperoleh data dari kepala desa Suak Jampak. Menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pelaksanaan salat jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah, mereka merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan demikian.

F. Kerangka Berpikir

Perbedaan pendapat mengenai jumlah minimal jamaah untuk sahnya pelaksanaan Sholat Jum'at merupakan topik yang menonjol dalam khazanah fikih Islam. Perdebatan ini berakar pada upaya ulama menjaga kesahihan ibadah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam kondisinya. Dua tokoh yang paling sering dikaji dalam isu ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah,

yang masing-masing menghadirkan argumen metodologis berbeda ketika menetapkan bilangan ahli Jum'at. Adapun tiga teori yang dikaji yaitu:

1. Teori Fikih Mazhab atau Mazhabiyah Fiqhiyyah menjadi landasan penting untuk menelusuri mengapa kedua imam tersebut menghasilkan kesimpulan yang tidak sama. Teori ini menekankan karakter khas tiap mazhab dalam merumuskan kaidah hukum, termasuk kecenderungan tekstual atau rasional, tingkat kehati-hatian, dan cara memprioritaskan dalil. Melalui lensa ini, perbedaan tidak lagi dipandang sekadar selisih angka, melainkan konsekuensi logis dari tradisi keilmuan yang berkembang dalam lingkungan masing-masing. Imam Syafi'i memandang jumlah empat puluh laki-laki mukallaf, merdeka, dan bermukim sebagai syarat minimal keabsahan Sholat Jum'at. Beliau mengandalkan riwayat-riwayat yang menunjukkan praktik Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat saat pertama kali mendirikan Sholat Jum'at di Madinah. Riwayat tersebut diperlakukan sebagai indikator kuat karena menyangkut ibadah mahdah yang bernilai tauqifi, sehingga perubahan angka dianggap berpotensi menyalahi ketetapan nash.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menilai kehadiran tiga orang selain imam sudah mencukupi makna jamaah. Pendekatan ini berangkat dari ketiadaan teks eksplisit yang mewajibkan angka tertentu, sehingga beliau memilih menggunakan qiyas dan istihsan guna menafsirkan hakikat kebersamaan dalam ibadah. Pendekatan rasional semacam ini menyeimbangkan kemaslahatan dan kemudahan, terutama bagi komunitas muslim yang terbatas jumlahnya.

2. Teori Ushul Fikih memberikan penjelasan bagaimana masing-masing imam menilai kekuatan sanad hadis, konteks turunnya dalil, dan relevansi ijma' sahabat. Ushul Fikih menuntun peneliti untuk memahami bahwa sebuah hadis dengan derajat kabar āḥād bisa dianggap cukup bagi satu mazhab, namun belum tentu diterima dengan tingkat kekuatan yang sama oleh mazhab lain, terutama jika ada faktor lain seperti analogi atau pertimbangan praktis. Dalam kerangka Ushul Fikih, Imam Syafi'i cenderung memprioritaskan dalil tekstual secara literal, khususnya pada masalah yang

bersifat ibadah pokok. Oleh karena itu, keterangan empat puluh jamaah ditempatkan sebagai batas pasti yang tidak dapat direduksi, demi menjaga keotentikan sunnah. Pelaksanaan ibadah yang menyimpang dari tuntunan tekstual, menurut logika ini, dikhawatirkan menurunkan kesempurnaan tata cara yang diwariskan Rasulullah SAW. Mazhab Hanafi, dengan jiwa metodologi yang lebih fleksibel, menggunakan istihsan untuk membuka ruang kemudahan. Dalam konteks Sholat Jum'at, istihsan memungkinkan penetapan jumlah jamaah yang paling minimum asal substansi jamaah tetap terwujud. Prinsip ini membuktikan bahwa ushul fikih tidak sekadar alat membaca dalil, tetapi juga sarana menimbang maslahat dan kondisi nyata umat yang dihadapi.

3. Teori Legalitas Ibadah menegaskan bahwa sah atau tidaknya amal ibadah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Jumlah jamaah termasuk syarat eksternal yang menjadi pengikat sahnya Sholat Jum'at. Melalui teori ini, analisis difokuskan pada validitas ibadah bila dijalankan dengan angka yang lebih sedikit atau lebih banyak sesuai pandangan mazhab, tanpa mengorbankan nilai kekhusyukan dan kesatuan umat. Legalitas ibadah juga menyoroti pentingnya transparansi niat, keseragaman tata cara, serta kesinambungan pemenuhan syarat di setiap wilayah muslim. Bila suatu komunitas hanya mampu menghadirkan empat orang, pendapat Abu Hanifah memberi ruang untuk tetap melaksanakan kewajiban Jumat, sedangkan pendapat Syafi'i mendorong penggabungan jamaah agar jumlahnya mencapai empat puluh. Keduanya hadir sebagai solusi syariat yang relevan dengan realitas sosial-demografis.

Perpaduan antara Teori Fikih Mazhab, Teori Ushul Fikih, dan Teori Legalitas Ibadah menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai keabsahan Sholat Jum'at. Perbedaan pendapat yang muncul justru memperkaya pilihan hukum dan menunjukkan keluasan rahmat Islam dalam mengakomodasi berbagai keadaan. Dengan memahami akar metodologisnya, umat dapat memilih pendapat yang paling maslahat tanpa

menafikan legitimasi pendapat lain, sehingga persatuan dan toleransi tetap terjaga di tengah keberagaman praktik.

Hukum melaksanakan shalat Jum'at adalah fardlu 'ain (wajib 'ain), artinya shalat Jum'at harus dilaksanakan oleh setiap Muslim laki-laki yang sudah baligh (dewasa), berakal, sehat, bukan budak (hamba sahaya), dan tidak sedang bepergian (bukan musafir). Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa berjemaah adalah salah satu syarat sahnya salat jum'at. hal ini berdasarkan pada hadis:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»

Artinya: Salat Jum'at itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang islam dengan berjemaah kecuali empat macam orang; hamba sahaya yang dimiliki, atau perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit. (H.R. Abu Daud). Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat salat jum'at bisa dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jemaah termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan ke atas mereka salat jum'at, merdeka laki-laki dan penduduk tetap. Kemudian, tidak seorangpun dari mereka yang melakukan perjalanan di musim panas atau musim dingin kecuali karena ada keperluan. Meskipun jemaah yang empat puluh itu terdiri dari orang sakit, bisu, dan tuli, tetapi bukan musafir. Namun imam dibolehkan dari kalangan musafir jika jumlah jemaah lebih dari empat puluh orang. Kemudian, salat jum'at tidak bisa dilaksanakan bila kurang dari empat puluh orang, sesuai hadis Ka'ab yang berisi bahwa salat jum'at pertama di madinah bersama As'ad bin zararah berjumlah empat puluh orang laki-laki

دَبْعُ نَعْبِ نَوِيْبًا نَعْبِ نَهْلَسِ نَعْبِ قَمَامًا أَوْ نَعْبِ دَمْحِ نَعْبِ نَقَاحِسِيَا نَعْبِ دَمْحِ نَعْبِ نَسِيرِدِيَا نَعْبِ انْتَدَحِ

نَدِيْعَسِ نَعْبِ قَبِيْتَقِ انْتَدَحِ نَكَلَامِ نَعْبِ بَعِكِ نَعْبِ نَحْرِ قَعْمَلَجَا مَوِيْءَا اَدْنَلَا عُوَا اِذَا نَاكَ وَنَا قَرَارِزِ

نب دعساً بلع محرت ن ول تل ف : ءادنلا تعو اذا دعسلاً تحرت نقرارز نب لاق : ول لاي

عي ن في ةضاي ب نيب ة ر ح نم تيب نلا مزى في انب عجم نم لوأ ونأ : عي ن


. تامضلخا . تلق : ذئموي متنك مك ؟ لاق : نوعبرأ دواد وبأ هاور

Artinya: Sesungguhnya Ka'ab bin Malik apabila mendengar azan pada hari Jum'at, mendo'akan rahmat untuk As'ad bin Zararah. Karena itu, aku bertanya kepadanya : "Apabila mendengar azan, mengapa engkau mendo'akan rahmat untuk As'ad ? As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami salat Jum'at di sebuah perkebunan di Desa Hurah Bani Bayadhah pada sebuah lembah yang disebut dengan Naqi' al-Khashimaat. Aku bertanya padanya—: "Kalian berapa orang pada saat itu ?" Beliau menjawab : "Empat puluh orang." (H.R. Abu Daud).

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa Rasulullah saw. melakukan salat jum'at di Madinah dan jumlah sahabat yang hadir saat itu sekitar empat puluh orang. Tidak pernah disebutkan bahwa Nabi saw melakukan salat jum'at kurang dari empat puluh orang berarti tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Jika jumlah empat puluh ini pergi meninggalkan salat jum'at atau sebagian saja dari mereka saat khutbah berlangsung maka salat jum'atnya tidak sah. Karena empat puluh orang jemaah harus mendengarkan semua rukun khotbah. Sedangkan maksud dari khutbah itu sendiri untuk didengarkan oleh sejumlah orang. Bila kurang dari empat puluh orang sebelum selesai salat jum'at mereka harus menggantinya dengan salat zuhur dan tidak perlu menyelesaikan salat jum'at karena jumlah merupakan syarat, dan diumpamakan seluruh syarat ini seperti halnya dalam bersuci. Jumlah jemaah salat jum'at paling sedikit, menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah tiga orang selain imam, meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit. Karena jumlah jemaah yang benar minimal tiga orang. Sementara jemaah merupakan syarat tersendiri dalam salat jum'at, sesuai firman Allah SWT, "Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." Sedangkan kata jum'at sendiri berasal dari kata jemaah, lalu diantara mereka haruslah ada yang menjadi pemberi peringatan, yaitu khatib.

Jika jemaah meninggalkan imam atau mereka pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka salat jum'atnya batal, dan terpaksa harus diganti dengan salat zuhur. Namun jika jemaah itu kembali dan menyusul imam yang sedang ruku' atau hanya tersisa tiga orang jemaah laki-laki bersama imam, ataupun mereka pergi setelah khutbah selesai, lalu imam hanya salat dengan dua orang jemaah saja maka salat jum'atnya tetap sah. Dari sini, keberadaan jemaah merupakan syarat abadi dan selamanya sampai berakhir salat. Sedangkan pelaksanaan salat jum'at sendiri tidak berlaku kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukun salat, yaitu berdiri membaca bacaan salat, ruku' dan sujud, jika jemaah pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka salat jum'at batal dan diganti dengan salat zuhur, seperti yang telah kami jelaskan di atas. Menurut mazhab Maliki, di syaratkan adanya dua belas orang laki-laki untuk salat dan khutbah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Nabi saw

Berkhutbah sambil berdiri di hari jum'at, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri Syam datang, lantas orang-orang mengerumuni gerombolan unta tersebut sehingga jemaah salat yang tersisa hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. Saat itulah sebuah ayat dalam surat al-jumu'ah turun, "dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Disyaratkan pula untuk dua belas orang ini dua ketentuan sebagai berikut. Pertama, jumlah tersebut harus dari penduduk setempat dan tidak dibolehkan memasukkan juga orang-orang yang hanya bermukim sementara di tempat itu, seperti pedagang, bila jemaah tersebut tidak dihadiri oleh penduduk setempat. Kedua, mereka harus menetap bersama imam dari awal khutbah sampai salam di akhir salatnya, jika satu orang saja dari mereka batal salatnya, meskipun imam mengucapkan salam maka salatnya dianggap batal. Maksudnya kelengkapan jemaah sampai selesai salat merupakan syarat yang diharuskan menurut pendapat yang masyhur. Namun terdapat riwayat lain di dalam kitab Mawahib Jalil, imam Malik berkata apabila terdapat jema'ah pada suatu kampung, rumah dan di dalam kampung terdapat pekan, maka wajib ke atas mereka untuk mendirikan jum'at, dan ia tidak menyebutkan bilangan dan tidak mensyaratkan sultan.



G. Langkah Langkah Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan tujuan maka langkah langkah penelitian sangat di perlukan yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data. Sumber data penulisan kualitatif merupakan suatu tampilan yang berupa kalimat lisan atau tulisan. Menganalisis untuk menguji hipotesis penelitian secara objektif. Mengandalkan data yang dapat di ukur secara statistik dan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penelitian yang dapat di generalisasikan oleh masyarakat. Mengkaji dua variabel apakah ada hubungan signifikan dalam segi persamaan dan perbedaan dari teori yang sudah di kumpulkan.

2. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan atau penelitian literatur. Penelitian yang dapat dilakukan dengan cara menganalisis informasi dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, kitab klasik dan dokumen yang relevan. Tujuan utama jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji teori, konsep, atau temuan yang sudah ada memperdalam lalu mengembangkan teori yang baru dari studi kepustakaan yang sudah di kumpulkan.

3. Sumber data

setiap penulis memerlukan data yang lengkap dan objektif. Lalu yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah library research yaitu penulisan yang menelusuri terhadap buku buku, kitab, rujukan, majalah, artikel dan referensi lainnya yang relevan dengan judul keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at. Dengan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber primer: sumber informasi atau data yang diperoleh dari sumber aslinya tanpa melalui proses interpretasi. Sumber primer menggunakan Kitab Imam Syafi'i dan kitab dari Imam Abu Hanifah.
- b. Sumber sekunder : sumber informasi yang berasal dari interpretasi dan analisis. Dengan cara membandingkan data dari sumber primer. Hasil kajian pendapat dari orang lain dan menyusun informasi dari sumber primer. Penulis mencari sumber informasi mengenai keabsahan jamaah sholat jum'at ditinjau dari jumlah bilangan ahli jum'at dari buku buku, majalah, kitab klasik, artikel dan jurnal. Karna sumber ini sangat menghemat waktu menyediakan analisis dan interpretasi yang mendalam. Lalu menyediakan persepektif pandangan ulama ulama secara jelas dan rinci.

4. Analisis data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Penulis mengambil konsep dan prinsip yang sudah diterima secara umum. Berfokus terhadap pengujian hipotesis berdasarkan teori dan dalil-dalil yang sudah ada. Mengambil kesimpulan setelah mengamati lalu memahami data yang terkumpul. Lalu metode komparatif juga digunakan untuk penelitian ini untuk mengidentifikasi dua variabel yang berbeda. Menggunakan data empiris untuk mendukung hasil dari penelitian dan kesimpulan perbandingan. Membandingkan antara kedua tokoh tersebut dari segi persamaannya dan perbedaannya dapat kita pahami dan diketahui.